

LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. ketentuan Pasal 27 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun- 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 05/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2014 diatur tentang:

Menetapkan Lokasi Dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Flores Timur

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Maret 2014

